

Painan, 01 September 2020

Nomor : 123 /K.Bawaslu-Prov.SB-08/PM.00.02
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan
Di
Tempat

Dengan Hormat

Dasar :

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus disease 2019 (Covid-19)*;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan Keempat dari PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalah Gunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atua Walikota dan Wkll Walikota Tahun 2020.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya proses Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 pada tanggal 4 s.d 6 September 2020, Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon diatur didalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dari PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-KpU06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan
2. Bahwa terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) agar KPU Kabupaten Pesisir Selatan menyurati dan mensosialisasikan ketentuan Syarat Calon dan Syarat Pencalonan kepada Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Demikianlah disampaikan atas Perhatiannya di ucapkan terimakasih

PARAF KOORDINASI		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv		
Kepala Sekretariat		
Staf		01/08/20



Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang